

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN  
SISTEM INFORMASI  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 27 TAHUN 2015

TENTANG

TIM PANITIA PELAKSANA SOSIALISASI RENCANA UMUM PENGADAAN UNTUK  
PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

DEPUTI BIDANG MONITORING - EVALUASI DAN PENGEMBANGAN  
SISTEM INFORMASI  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan sosialisasi Rencana Umum Pengadaan untuk Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2015, diperlukan susunan keanggotaan Tim;
- b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tertera pada Lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi anggota tim pada Sosialisasi Rencana Umum Pengadaan untuk Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2015.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tentang Tim Panitia Pelaksana Sosialisasi Rencana Umum Pengadaan Untuk Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2015

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PANITIA PELAKSANA SOSIALISASI RENCANA UMUM PENGADAAN UNTUK PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
- KESATU : Menetapkan Tim yang terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Anggota, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Panitia Pelaksana Sosialisasi Rencana Umum Pengadaan untuk Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. menyusun dan merencanakan pelaksanaan Sosialisasi Rencana Umum Pengadaan untuk Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2015;
  - b. melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Sosialisasi Rencana Umum Pengadaan untuk Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2015;
  - c. Melaporkan pelaksanaan kegiatan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku bulan September 2015 sejak ditetapkannya keputusan ini sampai dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan dimaksud.
- KELIMA : Kepada pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Panitia Pelaksana Sosialisasi Rencana Umum Pengadaan untuk Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2015 diberikan honorarium yang besarnya sesuai Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2015.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku bulan September 2015 ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 27 Agustus 2015

DEPUTI BIDANG MONITORING -  
EVALUASI DAN PENGEMBANGAN  
SISTEM INFORMASI  
LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,



SARAH SADIQA

Tembusan:


1. Kepala LKPP;
2. Sekretaris Utama LKPP;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG  
 MONITORING-EVALUASI DAN  
 PENGEMBANGAN SISTEM  
 INFORMASI  
 LEMBAGA KEBIJAKAN  
 PENGADAAN BARANG/JASA  
 PEMERINTAH TENTANG TIM  
 PANITIA PELAKSANA SOSIALISASI  
 RENCANA UMUM PENGADAAN  
 UNTUK DAERAH TAHUN  
 ANGGARAN 2015

NOMOR : 27 TAHUN 2015  
 TANGGAL : 27 Agustus 2015

SUSUNAN TIM PANITIA PELAKSANA SOSIALISASI RENCANA UMUM  
 PENGADAAN UNTUK PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1.	Ketua	Himawan Giri	400.000
2.	Sekretaris	Biantri Raynasari	300.000
3.	Anggota	1. Heriyana 2. Anisa CitraUtami 3. Pietra Azwar 4. Sunarno 5. Dessy Halifanty	300.000 300.000 300.000 300.000 300.000

Paraf Koordinasi	
Deputi	
Direktur	
Kasubdit	 26/8/15
Kasi	 26/8/15
Staf	 26/8/15

DEPUTI BIDANG MONITORING -  
 EVALUASI DAN PENGEMBANGAN  
 SISTEM INFORMASI LEMBAGA  
 KEBIJAKAN PENGADAAN  
 BARANG/JASA PEMERINTAH,



SARAH SADIQA